

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Tujuan Penulisan Laporan

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development–UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup *yang informatif*. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 10 huruf h) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun Provinsi atau Kabupaten/Kota menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat.

Selain itu Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifik dan amanat undang-undang No. 23 tahun 1997 serta kemudian Undang-undang No. 32 tahun 2004, sejak tahun 2002 bersamaan dengan penerbitan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) pada tingkat nasional yang dilakukan setiap tahun, diterbitkan pula Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Sehubungan dengan penerbitan SLHD, jauh sebelumnya pemerintah daerah telah menyusun Neraca Lingkungan Hidup (NLH) yang dimulai sejak tahun 1982 yang pada tahun 1986 berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), dan mulai tahun 1994 berubah lagi menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).

Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan *Pedoman Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota* yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Mulai tahun 2008, buku laporan status lingkungan hidup di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disebut sebagai Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi (SLH Provinsi) atau Laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (SLH Kabupaten/Kota).

Dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Untuk itu pelaporan lingkungan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kualitas dan alat untuk menjamin perlindungan kehidupan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan sarana yang penting mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.

Penyiapan informasi status/kondisi lingkungan hidup sebagai landasan pengembangan program pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di Kota Denpasar diperlukan laporan tentang lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup, teridentifikasi penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup, dampak yang terjadi, serta respon Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup. Dalam analisis data penyusunan status lingkungan hidup Kota Denpasar menggunakan metode *state, pressure* dan *response* (SPR). *State* merupakan penggambaran kondisi lingkungan Kota Denpasar secara umum, *pressure* adalah penyebab terjadinya kondisi lingkungan saat laporan dibuat, yang menyangkut penyebab khusus yang berdampak penting maupun penyebab secara umum, sedangkan *response* adalah tindakan yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan yang ada baik oleh pemerintah dan masyarakat secara luas.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Denpasar tahun 2008 ini pada dasarnya dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).

- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di Kota Denpasar, dan sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan pemerintah.

Salah satu ciri pokok dalam penyusunan laporan SLH Kota Denpasar terletak pada kemampuan menganalisis secara komprehensif hubungan aspek lingkungan fisik (gejala biofisika) dengan aspek sosial-ekonomi kedalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan SLH Kota Denpasar di antaranya terletak pada proses pembuatan kebijakan yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya pengertian serta kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan terlaksana tanpa memasukkan unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam kerangka proses pembangunan. Hal tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat dalam relasi antara lingkungan (ekosistem) dan manusia. Sejalan dengan upaya memahami keterkaitan tersebut, dalam penyusunan laporan SLH, Indonesia menggunakan pendekatan yang telah disepakati oleh *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP*) sejak tahun 1995 yang mengadopsi penggunaan metode P-S-R (*Pressure-State-Response*) dari *United Nation Environment Program (UNEP)* dalam penyusunan laporan status lingkungan hidup (*State of the Environment Report, SoER*). Metode yang digunakan di tingkat nasional juga menjadi rujukan dalam penyusunan laporan SLH di provinsi dan kabupaten/kota dengan pendekatan S-P-R (*State-Pressure-Response*).

## **1.2. Isu-isu Lingkungan Hidup**

### **Isu Lingkungan Hidup Utama**

Terjadinya pencemaran air terutama air permukaan ditandai dengan adanya sampah, warna dan bau air sungai maupun air laut yang ada di Kota Denpasar. Terjadinya pencemaran itu juga diperkuat dengan analisis laboratorium yang menunjukkan tingginya kandungan BOD, PO<sub>4</sub>, COD dan bakteri (coliform) air Tukad Badung dan anak sungainya. Air tanah dangkal (sumur ) terindikasi lebih tercemar dari berbagai parameter meliputi pencemaran BOD, COD, PO<sub>4</sub>, nitrit, sulfida, fenol dan coliform. Pencemaran air laut meliputi air laut pantai Sanur dan air laut di Pelabuhan Benoa yang padat dengan aktivitas ekonomi pelabuhan. Pantai Sanur yang merupakan kawasan wisata dengan pantainya yang populer dengan akomodasi wisata bertaraf international telah juga mengalami pencemaran dengan indikator nilai BOD dan PO<sub>4</sub> melampaui baku mutu yang ditetapkan sesuai peruntukannya. Sementara berbagai aktivitas pelabuhan yang tidak

memperhatikan lingkungan telah mencemari air laut di pelabuhan Benoa dengan indikator tingginya nilai BOD, COD, minyak dan PO<sub>4</sub>.

Berbagai aktivitas masyarakat di Kota Denpasar telah berdampak terhadap perairan yang ada. Pembuangan limbah cair dan adanya timbulan sampah dari masyarakat secara luas dan berbagai kegiatan usaha yang padat menjadi biang keladi berkembangnya permasalahan tersebut. Secara umum teridentifikasi sebagai sumber pencemar utama adalah kegiatan rumah tangga, usaha/kegiatan, perdagangan dan rumah sakit. Pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat perkotaan membutuhkan ruang gerak yang lebih luas, bertambahnya pusat-pusat perdagangan, pemukiman dan perluasan akses pendukungnya memicu alih fungsi lahan. Penyimpangan tata ruang pun kerap terjadi. Perubahan tutupan hijau lahan menjadi bangunan memerlukan pengelolaan lebih lanjut guna meminimalisir dampaknya terhadap tata air dan perubahan iklim yang dapat terjadi.

Kawasan Sanur adalah wilayah pesisir Kota Denpasar yang potensial bagi pariwisata, namun ancaman telah muncul pada beberapa tahun terakhir ini yaitu ancaman pencemaran air akibat padatnya kegiatan perkotaan yang tidak berimbang dengan upaya pengelolaan lingkungan sehingga dampaknya mulai terasa. Unsur utama dari pencemaran itu adalah sampah dan limbah yang tidak dikelola secara optimal baik oleh masyarakat maupun instansi terkait. Disamping ancaman tersebut ada ancaman yang bersifat lebih meluas yaitu abrasi pantai. Abrasi pantai ini telah berdampak pada rusaknya morfologi pantai, yang berarti juga merusak keasrian Pantai Sanur yang menjadi primadona wisata. Limbah yang dibuang langsung ke perairan, timbulan sampah menimbulkan pencemaran air sungai, air laut dan berujung pada ancaman terumbu karang di Pantai Sanur.

### **Isu Lingkungan Hidup Lainnya**

Isu lingkungan hidup lainnya yang gayut dengan kondisi kemasyarakatan wilayah perkotaan yang masih membuang limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari setiap usaha/kegiatannya ke lingkungan. Ketidakmampuan program-program pemerintah secara optimal mengurangi dampak dari perilaku tersebut, disamping memicu isu lingkungan hidup utama juga terindikasi adanya isu-isu lingkungan hidup lainnya. Isu sumberdaya air, semakin sulit memperoleh air bersih dari alam, disisi lain titik-titik banjir di musim hujan cenderung meluas, perkampungan kumuh masih memberi andil terhadap permasalahan sanitasi dan lingkungan perkotaan. Pencemaran air dari berbagai aspek kegiatan masyarakat perkotaan yang terjadi dari tahun ke tahun cenderung memunculkan evolusi ekosistem perairan termasuk kawasan mangrove di bagian selatan Kota Denpasar yang merugikan keanekaragaman hayati. Pesatnya perkembangan kendaraan bermotor dan sistem transportasi yang seakan buntu menambah tekanan lingkungan Kota Denpasar dengan meningkatnya pelepasan gas buang ke udara.

### 1.3. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Visi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar adalah pembangunan Kota Denpasar berwawasan lingkungan. yang dijabarkan melalui misi :

1. Mewujudkan pembangunan menuju Kota Denpasar berkelanjutan yang berwawasan budaya.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat Kota Denpasar dalam mengelola lingkungan yang berwawasan budaya.
3. Membangun pelayanan publik dan informasi lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut digambarkan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar selama lima tahun (2005–2010). Kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.
3. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar telah merancang dan melaksanakan program di tahun 2008 sebagai berikut :

1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meliputi kajian status lingkungan hidup Kota Denpasar, pemantauan rutin kualitas air sungai, laut dan udara. Disamping itu dikembangkan program pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, prokasih/superkasih, penilaian langit biru serta perangkat kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Konservasi sumberdaya alam meliputi konservasi sumberdaya air, rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk. Peningkatan akses informasi, edukasi, komunikasi dan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi sumberdaya alam.
4. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan daerah
5. Peningkatan peran serta perempuan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Program kegiatan yang berpijak pada kebijakan lima tahunan (2005 – 2010) diimplementasikan dalam kegiatan yang bertahap dari tahun-ketahun dengan penguatan

yang dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana pada tahun anggaran.

#### **1.4. Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Agenda pengelolaan lingkungan hidup yang dicanangkan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar tahun 2009 meliputi unsur utama yaitu 1) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), 2) Pemantauan kualitas air sungai, laut dan kualitas udara, 3) Konservasi sumberdaya air dan pengendalian pencemaran air, 4) Peningkatan peran masyarakat, edukasi dan komunikasi dibidang lingkungan, dan 5) Pengelolaan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun dan estuaria.